



KEPUTUSAN

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

NOMOR : 171.1/Kep. 03 -DPRD/2022

TENTANG

**JADWAL DAN KEGIATAN PELAKSANAAN RESES
MASA SIDANG KE – II TAHUN ANGGARAN 2022
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022**

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 98 Peraturan DPRD Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Purwakarta perlu dilaksanakan Kegiatan Pelaksanaan Reses bagi Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah diubah Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD/MD3;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005, tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016, tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
11. Peraturan DPRD Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022.

- Memperhatikan :
- a. Peraturan DPRD Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Purwakarta;
 - b. Keputusan DPRD Nomor 171.1/Kep.20-DPRD/2021 tentang Rencana Kerja DPRD Kabupaten Purwakarta Tahun 2022;
 - c. Laporan Hasil Rapat Badan Musyawarah Nomor 172.4/02/Banmus-DPRD/III/2022;
 - d. Hasil Rapat Koordinasi Pimpinan DPRD tanggal 21 September 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA** : Jawal dan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Reses Masa Sidang Ke – II (Dua) Tahun Anggaran 2022 DPRD Kabupaten Purwakarta Tahun 2022;
- KEDUA** : Pelaksanaan Kegiatan Reses paling lama 6 (enam) hari kerja, yaitu mulai tanggal 14, 15, 16, 17, 18 dan 21 Maret 2022;
- KETIGA** : Jumlah Audiensi yang semula 60 Orang menjadi 100 Orang sehingga untuk setiap anggota DPRD jumlah Audiensi seluruhnya menjadi 600 Orang;
- KEEMPAT** : Kegiatan Reses sebagaimana dimaksud pada diktum **PERTAMA** dilaksanakan secara perorangan dengan mengangkat tema : **“PERAN RESES ANGGOTA DPRD SEBAGAI SARANA PENYALURAN ASPIRASI MASYARAKAT DALAM RANGKA PEMERATAAN PEMBANGUNAN”**;
- KELIMA** : Menugaskan kepada para Anggota DPRD untuk melaksanakan kegiatan pelaksanaan Reses tersebut diatas serta melaporkan hasilnya dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purwakarta;
- KEENAM** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan kepada APBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwakarta
pada tanggal : 02 Maret 2022

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,**

ttd

AHMAD SANUSI

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

ttd

ttd

ttd

SRI PUJI UTAMI

NENG SUPARTINI

WARSENO

Tembusan:

1. Yth. Bupati Purwakarta;
2. Yth. Para Ketua Fraksi dan Komisi DPRD Kabupaten Purwakarta.